



**PUTUSAN**

**Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LUHUT SITOANG Alias SITOANG**  
**Bin F. SITOANG**

Tempat Lahir : Sidikalang

Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 21 Juni 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Barisan Nauli Desa Pantai Raja Kecamatan  
Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 578/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 30 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LUHUT SITOHANG Alias SITOHANG Bin F.SITOHANG** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.  
dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.1.020.000, (satu juta dua puluh ribu rupiah).  
dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **LUHUT SITO HANG alias SITO HANG bin F. SITO HANG** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Warung Kopi yang terletak di Dusun Barisan Nauli Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu Terdakwa LUHUT SITO HANG alias SITO HANG bin F. SITO HANG sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel, tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal yang kemudian diketahui bernama Saksi M.R. SITINJAK dan Saksi TINO GAZULI (keduanya merupakan Anggota Polsek Perhentian Raja) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum sejak 2 (dua) bulan terakhir ini setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun undian berhadiah jenis togel yang dijual terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan selain itu apabila dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut. Adapun caranya terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara ada yang mendatangi terdakwa secara langsung atau melalui fasilitas pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam nomor 0823 8845 5192 milik terdakwa, kemudian angka/nomor yang dipasang tersebut terdakwa teruskan melalui SMS ke Sdr. SIBARANI alias BARANI (belum tertangkap), setelah penjualan ditutup pada sore harinya, selanjutnya terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SIBARANI alias BARANI melalui SMS setelah itu SMS tersebut terdakwa teruskan kepada para pembeli melalui SMS, kemudian setiap hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut kepada Sdr. SIBARANI alias BARANI dengan cara Sdr. SIBARANI alias BARANI menjemput langsung uangnya ke tempat terdakwa.

- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh omzet sehari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Sdr. SIBARANI alias BARANI sebesar 20% (dua puluh persen) setiap putaran dari jumlah keseluruhan penjualan tersebut. Apabila ada angka/nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setiap pembeli yang mendapatkan hadiah maka terdakwa akan melakukan pemotongan hadiah tersebut, untuk 2 (dua) angka/nomor pemotongannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka/nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongannya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka/nomor pemotongannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **LUHUT SITOANG alias SITOANG bin F. SITOANG** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Warung Kopi yang terletak di Dusun Barisan Nauli Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sewaktu Terdakwa LUHUT SITOANG alias SITOANG bin F. SITOANG sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel, tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal yang kemudian diketahui bernama Saksi M.R. SITINJAK dan Saksi TINO GAZULI (keduanya merupakan Anggota Polsek Perhentian Raja) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun undian berhadiah jenis togel yang dijual terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang, dan selain itu apabila dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut. Adapun caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara ada yang mendatangi terdakwa secara langsung atau melalui fasilitas pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam nomor 0823 8845 5192 milik terdakwa, kemudian angka/nomor yang dipasang tersebut terdakwa teruskan melalui SMS ke Sdr. SIBARANI alias BARANI (belum tertangkap), setelah penjualan ditutup pada sore harinya, selanjutnya terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SIBARANI alias BARANI melalui SMS setelah itu SMS tersebut terdakwa teruskan kepada para pembeli melalui SMS, kemudian setiap hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut kepada Sdr. SIBARANI alias BARANI dengan cara Sdr. SIBARANI alias BARANI menjemput langsung uangnya ke tempat terdakwa.

- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh omzet sehari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Sdr. SIBARANI alias BARANI sebesar 20% (dua puluh persen) setiap putaran dari jumlah keseluruhan penjualan tersebut. Apabila ada angka/nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **M.R.SITINJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 WIB, saksi dan saksi TINO GAZULI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Warung Kopi yang terletak di Dusun Barisan Nauli Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara pembeli mendatangi terdakwa secara langsung atau melalui fasilitas pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam nomor 0823 8845 5192 milik terdakwa, kemudian angka/nomor yang dipasang tersebut terdakwa teruskan melalui SMS ke Sdr SIBARANI alias

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANI, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SI BARANI alias BARANI melalui SMS;

- Bahwa apabila ada angka/nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan keterangan saksi **TINO GAZULI,S.H** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 WIB, saksi dan saksi TINO GAZULI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Warung Kopi yang terletak di Dusun Barisan Nauli Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel.



- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu dari terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara pembeli mendatangi terdakwa secara langsung atau melalui fasilitas pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam nomor 0823 8845 5192 milik terdakwa, kemudian angka/nomor yang dipasang tersebut terdakwa teruskan melalui SMS ke Sdr SIBARANI alias BARANI, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SI BARANI alias BARANI melalui SMS;
- Bahwa apabila ada angka/nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Perhentian Raja, bertempat di Warung Kopi yang terletak di Dusun Sarisan Nauli Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum sejak 2 (dua) bulan terakhir ini setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Selanjutnya setelah uang hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terkumpul kemudian setiap hari Selasa dan Jumat, Sdr. SIBARANI alias BARANI menjemput langsung uang tersebut ke tempat terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara pembeli mendatangi terdakwa secara langsung atau melalui fasilitas pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam nomor 0823 8845 5192 milik terdakwa, kemudian angka/nomor yang dipasang tersebut terdakwa teruskan melalui SMS ke Sdr. SIBARANI alias BARANI, setelah itu terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SIBARANI alias BARANI melalui SMS.
- Bahwa apabila ada angka/nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Sdr SIBARANI alias SARANI sebesar 20% (dua puluh persen) setiap putaran dari jumlah keseluruhan penjualan tersebut.
- Bahwa dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.1.020.000, (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel, tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal yang kemudian diketahui bernama Saksi M.R. SITINJAK dan Saksi TINO GAZULI (keduanya merupakan Anggota Polsek Perhentian Raja) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Adapun undian berhadiah jenis togel yang dijual terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, dan selain itu apabila dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara ada yang mendatangi terdakwa secara langsung atau melalui fasilitas pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam nomor 0823 8845 5192 milik terdakwa, kemudian angka/nomor yang dipasang tersebut terdakwa teruskan melalui SMS ke Sdr. SIBARANI alias BARANI (belum tertangkap), setelah penjualan ditutup pada sore harinya, selanjutnya terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SIBARANI alias BARANI melalui SMS setelah itu SMS tersebut terdakwa teruskan kepada para pembeli melalui SMS, kemudian setiap hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut kepada Sdr. SIBARANI alias BARANI dengan cara Sdr. SIBARANI alias BARANI menjemput langsung uangnya ke tempat terdakwa.
- Bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh omzet sehari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Sdr. SIBARANI alias BARANI sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20% (dua puluh persen) setiap putaran dari jumlah keseluruhan penjualan tersebut. Apabila ada angka/nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **LUHUT SITOANG alias SITOANG bin F. SITOANG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan



terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pembeli yang memesan angka/nomor undian berhadiah jenis togel, tiba-tiba datang 2 (dua) orang tidak dikenal yang kemudian diketahui bernama Saksi M.R. SITINJAK dan Saksi TINO GAZULI (keduanya merupakan Anggota Polsek Perhentian Raja) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel dari masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan selain itu apabila dilihat dari sifatnya maka undian berhadiah jenis togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pembeli sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun caranya terdakwa melakukan penjualan undian berhadiah jenis togel kepada masyarakat umum adalah dengan cara ada yang mendatangi terdakwa secara langsung atau melalui fasilitas pesan singkat (SMS) yang dikirim ke handphone Nokia warna hitam nomor 0823 8845 5192 milik terdakwa, kemudian angka/nomor yang dipasang tersebut terdakwa teruskan melalui SMS ke Sdr. SIBARANI alias BARANI (belum tertangkap), setelah penjualan ditutup pada sore harinya, selanjutnya terdakwa menunggu pengumuman pemenang dari Sdr. SIBARANI alias BARANI melalui SMS setelah itu SMS tersebut terdakwa teruskan kepada para pembeli melalui SMS, kemudian setiap hari Selasa dan Jumat terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut kepada Sdr. SIBARANI alias BARANI dengan cara Sdr. SIBARANI alias BARANI menjemput langsung uangnya ke tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh omzet sehari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan undian berhadiah jenis togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan yang diberikan oleh Sdr. SIBARANI alias BARANI sebesar 20% (dua puluh persen) setiap putaran dari jumlah keseluruhan penjualan tersebut. Apabila ada angka/nomor yang dipasang oleh pembeli keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka/nomor maka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.1.020.000, (satu juta dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LUHUT SITO HANG** Alias **SITO HANG** Bin **F. SITO HANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.1.020.000, (satu juta dua puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 578/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 DESEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H., M.H.**

**M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)